



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR: 79/ORT.07-Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, Ketentuan teknis yang diperlukan ditetapkan oleh pimpinan instansi masing-masing;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 471/ORT.04-SD/05/SJ/IV/2018, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekterariat Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Memerhatikan : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah
 2. Tim Pelaksana
 3. Tim Pendamping
 4. Tim Quick Wins/PMPRB
- KEDUA : Susunan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Dktum KESATU adalah:
- Tugas Tim Pengarah:
1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
- Tugas Tim Pelaksana :
1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan;
 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi;
 3. Melaksanakan Program Reformasi Birokrasi;
 4. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi.
- Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :
1. Inspektur bertugas:
 - a. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksana tugas asesor;

- b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
- c. Melakukan Panel;
- d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor bertugas :

- a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan.

KELIMA : Dengan diterbitkanya Keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 54/ HK.04.2-Kpt/3208/KPU-Kab/IV/2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Tahun 2018, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan

Pada tanggal 28 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,

ASEP Z FAUZI



DEDI FRISTIADI

LAMPIRAN :

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 79/ORT.07-
Kpt/3208/KPU-Kab/VIII/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2019.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	TIM PENGARAH 1. Asep Z Fauzi 2. Asep Budi Hartono 3. Maman Sulaeman 4. Dudung Abdu Salam 5. Lestari Widyastuti	Ketua KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU Anggota KPU	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah
2	TIM PELAKSANA 1. Asep Pepen Ruspendi 2. Asep Pepen Ruspendi 3. Jajang Jamaludin 4. Dudung Abdul Rokhman 5. Dedi Fristiadi	Plt. Sekretaris KPU Kasubbag Umum Kasubbag Teknis Kasubbag Program Kasubbag Hukum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
3	TIM PENDAMPING 1. Asep Z Fauzi 2. Asep Pepen Ruspendi	Ketua KPU Plt. Sekretaris KPU	Ketua Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana
4	I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. Dudung Abdu Salam 2. Asep Pepen Ruspendi 3. Rismayati 4. Rahmat Taofik	Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor
5	II. TIM PENGUATAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. Dudung Abdu Salam 2. Asep Pepen Ruspendi 3. Sumarno	Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana Hukum	Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim	Pengarah Pelaksana Inspektur

6	<p>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dudung Abdu Salam 2. Asep Pepen Ruspendi 3. Karmiati 4. Rahmat Taofik 5. Rismayati 	<p>Anggota KPU Kasubbag Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor Asesor</p>
7	<p>IV. PENGUATAN TATA LAKSANA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maman Sulaeman 2. Jajang Jamaludin 3. Oban Sarbini 4. Iwan Hernawan 	<p>Anggota KPU Kasubbag Teknis Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>
8	<p>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Z. Fauzi 2. Asep Pepen Ruspendi 3. Rismayati 4. Rinawati 5. Rahmat Taofik 	<p>Ketua KPU Kasubbag Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum Pelaksana Umum</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor Asesor</p>
9	<p>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Budi Hartono 2. Dudung Abdul Rokhman 3. Jaja Jaenal Arifin 4. Toto Saptori 	<p>Anggota KPU Kasubbag Program Pelaksana Program Pelaksana Program</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>
10	<p>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KERJA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Budi Hartono 2. Dudung Abdul Rokhman 3. Jaja Jaenal Arifin 4. Toto Saptori 	<p>Anggota KPU Kasubbag Program Pelaksana Program Pelaksana Program</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>
11	<p>VIII. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dudung Abdu Salam 2. Jajang Jamaludin 3. Oban Sarbini 4. Iwan Hernawan 	<p>Anggota KPU Kasubbag Teknis Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>
12	<p>IX. QUICK WINS/PMPRB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dudung Abdu Salam 2. Jajang Jamaludin 3. Oban Sarbini 4. Iwan Hernawan 	<p>Anggota KPU Kasubbag Teknis Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis</p>	<p>Ketua Tim Anggota Tim Anggota Tim Anggota Tim</p>	<p>Pengarah Pelaksana Inspektur Asesor</p>

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 28 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP Z FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI PRISTIADI